

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan di tingkat daerah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan adanya otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada aspek politik semata, tetapi mencakup banyak aspek lainnya. Oleh karena otonomi daerah membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil, maka kebijakan otonomi daerah harus dibarengi dengan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sementara khusus yang berhubungan dengan penatausahaan dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendahaan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), terdapat dua bagian penting yang sangat berperan yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada setiap SKPD masing-masing ditetapkan 1 (satu) bendahara penerimaan dan 1 (satu) bendahara pengeluaran yang bertugas mengatur administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah. Bendahara penerimaan hanya ada pada SKPD yang memiliki hak untuk memungut penerimaan SKPD serta bertanggung jawab atas penerimaan SKPD. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Laporan-laporan pendapatan, belanja serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah.

Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan daerah dalam berbagai praktiknya di berbagai daerah terbukti masih banyak menyisihkan persoalan yang rumit. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 yang bertema “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat” di Merlynn Park Hotel Jakarta (Jumat, 01/12/2017) yang mengatakan bahwa tantangan pertama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keterlambatan penetapan APBD, dimana seharusnya berbarengan dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hutajalu (2014) menyatakan ada dua indikator yang dapat membuktikan hal tersebut. Pertama, penyusunan rencana pendapatan daerah ditetapkan dengan kurang perencanaan dan tanpa data potensi, sehingga rencana pendapatan cenderung *under-estimated* yang berdampak besar terhadap pengalokasian penggunaan anggaran atau pelaksanaan yang kurang sesuai dan terjadinya *idle-fund*. Kedua, dari sisi pengeluaran atau belanja menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah daerah, mulai dari proses penyusunan sampai pelaksanaan anggaran. Rahmatiah (2016) juga menemukan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bongalo menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan dan penatusahaan keuangan daerahnya yaitu Masih terdapat kesalahan dan keterlambatan pencatatan dalam BKU (Buku Kas Umum) maupun SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Hal ini dikarenakan masih lemahnya kontrol terhadap semua pengeluaran atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan.

Melalui isu di atas, penulisan ini bermaksud untuk mendapatkan informasi tepat tentang bagaimana penatausahaan tersebut belum diterapkan secara benar, secara khusus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan sebagai instansi pengelolaan keuangan daerah. Narasumber dari penelitian ini adalah semua bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan asli daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan asli daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1. Bagi Penulis**

untuk menambah pengetahuan mengenai pencatatan dan pelaporan penatausahaan pendapatan daerah Serta dapat menerapkan pengetahuan teoritis

yang di dapat selama masa perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintah Provinsi

Memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang didapat, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah, khususnya dalam masalah pelaporan keuangan.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan penatausahaan pendapatan daerah.